

## ABSTRAKSI

### **NENG JUARIAH : Perbedaan Harga Sembako Antara Pedagang Kaki Lima Dengan Pedagang Kios Di Unit Pasar Parakanmuncang Kabupaten sumedang.**

Pasar merupakan suatu tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang atau jasa-jasa yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai tempat berjualan umum atau sebagai tempat memperdagangkan barang atau jasa. Hal ini sangat sangat berhubungan dengan masalah harga didalam melangsungkan proses jual beli yang mengandung pertanyaan dalam perspektif fiqh muamalah yang dilakukan di Pasar Parakanmuncang Kabupaten Sumedang.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan harga antara pedagang kaki lima dengan pedagang kios yang dilaksanakan di Unit Pasar Parakanmuncang Kabupaten Sumedang beserta apa yang melatarbelakangi perbedaan harga dan faktor-faktor yang mempengaruhi harga di Unit Pasar Parakanmuncang Kabupaten Sumedang.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa setiap perilaku muamalah memiliki aturan-aturan yang berkaitan dengan tata cara manusia berinteraksi, baik dalam kegiatan social maupun ekonomi. Jual beli adalah sebuah perilaku muamalah yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, namun dalam proses transaksinya melibatkan tentang harga yang sering diperdebatkan.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif berdasarkan kasus yang terjadi di Unit Pasar Parakanmuncang Kabupaten Sumedang. Data yang terkumpul bersumber dari hasil wawancara maupun temuan dokumentasi kemudian dideskripsikan setelah dicari penyesuaian dengan konsep syaria'ah.

Berdasarkan hasil penelitian, data yang ditemukan menunjukkan bahwa perbedaan harga yang terjadi pada PKL dan Pedagang Kios merupakan hal sering terjadi atau yang dianggap biasa. Juga dipengaruhi oleh keadaan perekonomian, penawaran, permintaan, elastisitas permintaan, persaingan, biaya, tujuan dan pengawasan pemerintah. Perbedaan harga yang terjadi antara keduanya yaitu yang disebabkan yaitu oleh modal/biaya yang dikeluarkan, dimana mereka memberikan harga pada konsumen selain mengikuti harga pasar, mereka harus menutupi semua biaya yang mereka keluarkan seperti transportasi, pegawai dan biaya lainnya.

Dengan demikian, dari penemuan data dapat disimpulkan bahwa perbedaan harga antara pedagang kaki lima dengan pedagang kios yang berlangsung di Unit Pasar Parakanmuncang adalah dimana harga dikembalikan pada pasar atau berdasarkan tradisi berlaku. Dalam perspektif fiqh muamalah perbedaan harga adalah boleh hukumnya.